

**URGENSI KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL
PADA UU NO. 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI ACEH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**KUKUH WALUYO
NIM. 1717303025**

**PROGRAM HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya,

Nama : Kukuh Waluyo

NIM : 1717303025

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Urgensi Kedudukan Partai Politik Lokal Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 September 2022
Saya yang menyatakan,



Kukuh Waluyo
NIM 1717303025

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Urgensi Kedudukan Partai Politik Lokal Pada UU No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh


Yang disusun oleh **Kukuh Waluyo (NIM. 1717303025)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II




Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19760705 200312 1 001



Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19760705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Kukuh Waluyo
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kukuh Waluyo
NIM : 1717303025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Urgensi Kedudukan Partai Politik Lokal Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



**Hariyanto, S.H.I., M. Hum.,
M.Pd.**

NIP. 19750707 200901 1 012

**URGENSI KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI ACEH**

ABSTRAK

**Kukuh Waluyo
NIM. 1717303025**

Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua UUD 1945. Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh merupakan bentuk upaya desentralisasi kekuasaan dalam pemerintahan. Otonomi Khusus juga memperhatikan ketentuan terkait partai politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Partai Politik Lokal Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh.

Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, tindakan selanjutnya metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan metode analisis *Content Analysis*, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Latar belakang munculnya partai politik lokal di Aceh adalah disepakatinya persyaratan Gerakan Aceh Merdeka berupa *Memorandum Of Understanding* Helsinki sebagai upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Nanggroe Aceh Darussalam. Kehadiran partai politik local di Aceh membawa implikasi berupa amandemen pada undang-undang pemerintahan Aceh yang berlaku sebagai *lex specialis derogate lex generale*, Keberadaan partai lokal Aceh juga membawa implikasi menurunnya perolehan suara partai nasional pada tahun 2009 di Aceh, dimana partai Aceh berhasil mendominasi dalam perolehan suara jauh diatas partai politik nasional dan partai politik lokal lainnya.

Kata kunci: Partai Politik, Partai Politik Lokal Dan. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Aceh.

MOTTO

“Jer Basuki Mawa Beya”

Segala Kesuksesan Membutuhkan Pengorbanan



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku.

1. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Santoso dan Ibu Suryani yang telah merawat, membimbing dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
2. Keluarga tercintaku Adik Bakuh Ariyadi dan Adik Qhoirun Nissa yang selalu memberi doa dan dukungan yang tulus untuk penulis, semoga keluargaku senantiasa dilimpahi keberkahan hidup.
3. Dosen Pembimbingku Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

4. Seluruh teman-teman penulis dari PPQ AL-Amin Prompong Kutasari Baturaden dan Persaudaraan Setia Hati Terate yang telah berproses bersama. Terima kasih telah memberikan doa, motivasi, support, nasihat, serta pengalaman berharga yang terdapat hikmahnya.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis dari Prodi Hukum Tata Negara (khususnya HTN A 2017) dan Riski Nur Risma yang telah berjuang bersama, saling berbagi, memotivasi, serta memberi semangat kepada penulis. Semoga ikatan persaudaraan antara kita senantiasa terjalin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0542b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṬA'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	... ’ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	Wa
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y’	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek dan vokal panjang.

1. Vocal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Damah</i>	<i>Damah</i>	U

2. Vocal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
ا...َ	<i>Fathah</i> dengan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dengan garis di atas
ا...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis di atas
ا...ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dengan garis di atas
Fathah + alif ditulis ā		Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>	
Fathah+ ya' ditulis ā		Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>	
Kasrah + ya' mati ditulis ī		Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>	
Dammah + wawu mati ditulis ū		Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>	

D. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

الْبِلَادُ	Ditulis	Al-bilādu
------------	---------	-----------

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

الشَّمْسُ	Ditulis	As-syamsu
-----------	---------	-----------

E. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>

أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>
------	-----------------------

F. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مصلحة مرسله	Ditulis <i>Maṣlahah Mursalah</i>
إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضه الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa aḥallallāhu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā*

لا يَتَمَّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ : *lāyatimmut tabarru'u illa bil qabḍi*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Urgensi Kedudukan Partai Politik Lokal Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga Dosen Pembimbing yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya

disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

6. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
7. Kedua orang tuaku, yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh ari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 29 September 2022

Saya yang menyatakan



Kukuh Waluyo
NIM 1717303025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II PARTAI POLITIK KONSEP OTONOMI KHUSUS	
A. Negara Kesatuan.....	26
B. Otonomi Khusus	29
C. Sistem Desentralisasi.....	30
D. Partai Politik Lokal.....	32
BAB III PARTAI POLITIK DALAM OTONOMI KHUSUS ACEH	
A. Sejarah Partai Politik Lokal Aceh	34
B. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh.....	39
C. Partai Politik Lokal pada Sistem Kepartaian.....	45

BAB IV	URGENSI PARTAI POLITIK LOKAL PADA OTONOMI KHUSUS ACEH	
	A. Urgensi Partai Politik Lokal Pada Otonomi Khusus Aceh..	49
	B. Implikasi Partai Politik Lokal Pada Masyarakat Aceh	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 4 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 7 Sertifikat PPL
- Lampiran 8 Sertifikat KKN
- Lampiran 9 Sertifikat Pendukung
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, dimana negara menjamin partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berpolitik dengan bebas, tanpa tekanan namun tetap dalam koridor hukum dan undang-undang. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara menjamin kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini dilakukan sebagai wujud partisipasi politik masyarakat dalam menyampaikan aspirasi politiknya untuk pembangunan bangsa sesuai dengan kehendak dan cita-cita rakyat.¹ *A country whose system of state government adheres to a presidential system of government. Taking into account the provisions contained in the 1945 NRI Constitution, the principle of people's sovereignty is implemented in two stages, namely the direct implementation stage by the people then continued with the second stage, namely the indirect stage carried out by representative institutions.*²

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menyampaikan usulan-usulan atau aspirasi-aspirasi yang dimilikinya yang bertujuan untuk membangun dan memajukan bangsa dan negara. Hal ini

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Hariyanto Hariyanto, "Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 49.

merupakan salah satu bentuk dari upaya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu diperlukan suatu sarana atau alat yang dapat menampung semua aspirasi yang dimiliki oleh seluruh rakyat tersebut. Dalam hal ini sarana yang dirasa paling tepat dalam menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat tersebut adalah partai politik. Dihubungkan dengan undang-undang dasar sebuah negara, maka partai politik merupakan perlembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dimana partai politik berfungsi sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat atau berkumpul. Dengan wadah tersebut maka menjadi nilai, keyakinan atau tujuan kelompok warga negara dapat mereka perjuangkan secara lebih sistematis dan jaminan hukum. Pembangunan hukum nasional mencakup beberapa aspek pembangunan diantaranya pembangunan materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum.³

Partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimaknai sebagai "organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945".⁴ Negara Indonesia menjamin adanya

³ Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2018): hlm. 53.

⁴ Undang-Undang No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

desentralisasi dan otonomi yang luas bagi seluruh daerahnya, hal ini selaras dengan hakikat politik hukum Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Asas desentralisasi menjamin lahirnya satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonom, berhak mengatur urusan daerah berdasarkan kepentingan masyarakat setempat dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab.⁵

Landasan konstitusional otonomi khusus terdapat dalam Pasal 18A dan 18B UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota atau antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, diatur dalam Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah.⁶ Provinsi Aceh kemudian mendapatkan hak istimewa dalam bentuk otonomi khusus dengan diadakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk mengatur daerahnya sendiri.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hal. 7-9.

⁶ M. Ali Safa'at, *Problem Otonomi Khusus Papua*, (Malang: Sinar Grafika, 2006). Hal. 4.

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Miriam Budiardjo juga memaparkan bahwa keberadaan partai politik dimaksudkan sebagai cerminan bagi warga negara dalam berserikat, berpendapat, dan berkumpul, dimana pembentukannya dikonfigurasi sebagai alat memperoleh kekuasaan dalam merebut kedudukan politik secara konstitusional guna menjalankan kebijakan kelompok tertentu.⁷

Isu terkait pembentukan Partai Lokal pasca dicapainya kesepakatan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 menyepakati bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan GAM melakukan perundingan yang panjang dan dikenal dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki. Dialog yang dimulai pada awal tahun 2000 melalui mediasi *Henry Dunant Centre* tersebut tertera dalam *Bavois Agreement* tanggal 27 Januari 2000 di Swiss menghasilkan rumusan bahwa dialog adalah jalan terbaik untuk mencegah penderitaan, menyelesaikan masalah politik.⁸

Legalitas keberadaan Parlok termuat dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Lokal di Aceh sebagai pertimbangan lanjutan atas Pasal 95 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), lalu dipertegas dengan keberadaan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 tentang

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 403.

⁸ Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh, (Desentralisasi Politik Dalam Negara Kebangsaan)*, (Jakarta: Kemitraan, 2008), Hal. 31-32.

Partai Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK dengan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 80 Ayat (1) UUPA bahwa Partai Lokal mempunyai hak untuk ikut serta dalam Pemilu, mengajukan calon, dan melakukan pemberhentian serta pergantian antar waktu keanggotaan DPRA dan DPRK.⁹

Keberadaan Partai Lokal juga diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang meliputi: *Pertama*, penduduk Papua dapat membentuk partai politik. *Kedua*, tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam Pemilu sesuai dengan aturan perundang-undangan. *Ketiga*, rekrutmen politik oleh partai politik di Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Dan *Keempat*, partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP (Majelis Rakyat Papua) dalam seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing. Walau tidak terdefinisi secara detail soal penyebutan Partai Lokal, maksud pengaturan Partai Lokal termuat dalam rumusan ayatnya. Hal ini dipertegas oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Muchamad Ali Safa'at yang menjelaskan bahwa maksud pendirian partai politik di Papua dalam Pasal 28 Ayat (1) mencakup pendirian partai nasional sekaligus Partai Lokal, keduanya bertujuan untuk memprioritaskan masyarakat asli Papua dalam rekrutmen politik.¹⁰

Pemilihan umum dan demokrasi memiliki kaitan yang erat dan saling berhubungan. Menurut Abdurrahman Wahid, islam merupakan agama demokrasi. Sebab pertama, islam adalah agama hukum sehingga semua orang diperlakukan sama. Kedua, islam memiliki asas musyawarah (syura) untuk

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 80 Ayat 1

¹⁰ M. Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), Hal. 257.

menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, dan syura merupakan cara yang efektif. Ketiga, islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan. Keempat, demokrasi senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.¹¹

Sejak pemilu pertama kali yang diselenggarakan pada tahun 1955 Indonesia telah melakukan 10 kali pemilihan umum yang dilakukan secara teratur setiap 5 tahun sekali. Pemilu pada pertengahan tahun 2009 menjadi istimewa dari pada pemilu periode sebelumnya karena juga diikuti oleh partai politik lokal Aceh. Terhitung ada 6 partai lokal Aceh yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Sejak awal isu mengenai partai politik lokal menjadi perdebatan pelik, baik di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi hukum yang ada pada saat itu belum bisa mengakomodasi keberadaan partai politik lokal dan kekhawatiran akan bermunculan banyak partai politik lokal dibanyak daerah.

Pasca dicapainya kesepakatan dalam nota kesepahaman antara perwakilan dari pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Salah satu butir nota kesepahaman itu menyepakati antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau yang sering disebut dengan perjanjian Helsinki itu disebutkan bahwa dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pemerintah akan memfasilitasi

¹¹ Hariyanto Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 54.

berdirinya partai politik lokal di Aceh melalui adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung hal tersebut. Hal tersebut telah diakomodasi oleh pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pemberian status otonomi khusus bagi Aceh berdasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA mengatur beberapa kekhususan, antara lain, terkait dengan Kewenangan Khusus, Gubernur Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten/Kota (DPRA/K), Partai Politik Lokal, Wali Nanggroe, pengakuan terhadap Lembaga Adat, Syari'at Islam, dan Mahkamah Syar'iyah. Dalam diktum menimbang dikemukakan bahwa pemerintahan mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Terkait dengan DPRA dan DPRK yang sama dengan DPRD di Provinsi dan Kabupaten lainnya, mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang membedakan adalah di mana Jumlah anggota DPRA paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang. DPRA mempunyai tugas dan wewenang, antara lain, membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional dan memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan

¹² Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Pemerintah juga mengakui akan peranan dan keberadaan syari'at Islam. Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi

¹³ Asda Rasida, "Partai Politik Lokal Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" *Varia Justicia*, Vol 12 No. 1. Hal. 7.

bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.¹⁴

Pemerintah Aceh dibentuk apa yang dinamakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), yang di daerah-daerah lain tidak di atur dalam UU. Anggota MPU terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. MPU bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama dengan fungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.¹⁵

Secara umum dapat dikatakan bahwa UU Otsus dalam tataran ide-ide normatif sangat ideal. Hal itu mestinya dapat merespon tuntutan kemerdekaan dan semangat nasionalisme Papua, serta mengurangi tekanan tuntutan dan gerakan pemisahan diri. Kesenjangan antara ide normatif dengan realitas barangkali muncul akibat implementasi yang belum berjalan secara efektif. Meski Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 tahun 2001 telah diberlakukan, gerakan kritis terhadap berbagai persoalan di Papua seperti pelanggaran HAM, ketidakadilan tidak lantas berhenti sama sekali. Sebagian masyarakat melihat bahwa otonomi khusus bukan jawaban memuaskan atas persoalan dan keinginan mereka. Sikap kritis ini dilakukan oleh berbagai kelompok yang memiliki latar belakang beragam, baik masyarakat adat, intelektual maupun sektor lainnya, termasuk didalamnya terdapat elemen

¹⁴ Asda Rasida, "Partai Politik",..., Hal. 7.

¹⁵ Asda Rasida, "Partai Politik",..., Hal. 7.

mahasiswa. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak untuk seluruhnya terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 41/PUU-XVII/2019 ini dibacakan oleh Majelis Hakim dari Ruang Sidang Pleno MK pada Senin (26/10/2020) siang.¹⁶

Permohonan diajukan oleh Krisman Dedi Awi Janui Fonataba dan Darius Nawipa yang merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Papua Bersatu. Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang disebabkan oleh frasa “partai politik” dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Otsus Papua. Para Pemohon berdalil frasa “partai politik” dalam pasal tersebut bersifat multitafsir, sehingga telah menghalangi dan melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk mendirikan partai politik lokal di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta ikut serta dalam pesta demokrasi lokal di Indonesia. Selain itu, menurut para Pemohon frasa dimaksud telah menyebabkan ketidakpastian yang menyebabkan penyelenggara Pemilu tidak menindaklanjuti dokumen-dokumen Partai Papua Bersatu yang telah didaftarkan/diajukan secara berjenjang. Oleh karena itu menurut para Pemohon apabila frasa dimaksud dimaknai partai politik lokal

¹⁶ La Achmady, “Kekhususan Otonomi Khusus Papua” *Jurnal Dinamis*, Volume 17 Nomor 1, 2020, Hal. 85.

maka Pemohon dapat ikut dalam pemilihan lokal baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif.¹⁷

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebutkan bahwa untuk lebih memahami latar belakang pengaturan partai politik dalam Undang-Undang Otonomi khusus Papua, maka tidak dapat dilepaskan dari proses pembahasannya saat dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU Otsus Papua) yang dilakukan oleh DPR. Dalam RUU tersebut, salah satu aspek materi yang dibahas adalah representasi politik yang menyatakan penduduk Papua adalah sama seperti semua penduduk Indonesia yakni telah dewasa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat membentuk partai politik. Pada saat pembahasan RUU Otsus Papua tersebut terdapat istilah “partai politik lokal” sebagai bentuk pemaknaan dari frasa “partai politik” yang dikemukakan oleh salah seorang anggota Tim Asistensi RUU Otsus Papua. Namun sejatinya frasa “partai politik” yang dimaksud bukanlah partai politik dalam pengertian “partai politik lokal”.¹⁸

Sehubungan dengan frasa “partai politik” dalam Pasal 28 UU *a quo* sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan jika yang dimaksudkan adalah partai politik lokal. Namun, apabila dalam posisi sebagai salah satu daerah yang diberi status otonomi khusus sekalipun dan terdapat kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang partai politik pada masa

¹⁷ Lembaga Bantuan Hukum Kamasan Dalam Permohonan Pengujian Materiil Frase “Partai Politik”

¹⁸ Eko Ari Wibowo, *nasional.tempo.co*, “MK Menolak Partai Lokal Papua Jadi Peserta Pemilu, Ini Alasannya”, diakses pada 20 Februari 2021

mendatang, maka pembentuk undang-undang dapat saja memberikan pengaturan khusus pengelolaan partai politik di Papua. Sehingga sangat memungkinkan bagi penduduk Papua memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam mengelola partai politik nasional yang berada di Papua. Bahkan sebagai bagian dari demokratisasi partai politik, pengaturan khusus dimaksud juga dapat menjadi model percontohan desentralisasi pengelolaan partai politik nasional di daerah.¹⁹

Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam batas penalaran yang wajar, kesempatan lebih luas kepada warga negara penduduk Papua untuk terlibat mengelola partai politik akan memberikan ruang lebih luas dalam mengisi jabatan-jabatan politik. Tentunya hal ini merupakan wujud dari hasil kontestasi politik yang harus pula melibatkan partai politik. Namun demikian, Arief meneruskan bahwa jika pembentukan partai politik lokal akan dijadikan sebagai bagian dari kekhususan Papua, maka pembentuk undang-undang dapat merevisi UU *a quo* sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan nyata Papua serta tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Juli 2021, DPR RI melalui rapat paripurna dengan resmi mengesahkan Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Berbeda dari yang sebelumnya, bahwa pasal 28 yang menjelaskan tentang partai politik pada ayat 1 dan 2 dihapus, selanjutnya pada ayat 3 dan 4 Undang-Undang No 2 Tahun

¹⁹ Sabir Lallahu, *nasional.sindonews.com*, “MK Pastikan Pasal 28 Uu Otsus Papua Bukan Pendirian Parpol Lokal”, diakses pada 20 Februari 2021

2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terdapat perubahan redaksi.²⁰

Konstitusi bertujuan mengatur penyelenggara negara berdasarkan prinsip demokrasi dengan salah satu fungsinya adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Salah satu hak yang diperbolehkan sebagai warga negara adalah membentuk partai politik, termasuk pengajuan pembentukan Partai Lokal di Aceh. Dari uraian masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah yang kemudian dari hasil penelitian tersebut akan dituangkan kedalam bentuk skripsi. Berdasarkan hasil pemaparan di atas kemudian penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Urgensi Kedudukan Partai Politik Lokal Pada Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh”.

B. Definisi Operasional

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian maka diperlukan beberapa definisi, definisi yang dimaksud antara lain:

1. Kedudukan partai politik lokal pada otonomi khusus Aceh

Dalam penelitian ini kedudukan partai politik lokal diartikan sebagai pentingnya partai politik lokal dalam otonomi khusus Aceh maupun dimana tertera dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.

²⁰ Sabir Lallahu, *nasional.sindonews.com*, “MK Pastikan Pasal 28 Uu Otsus Papua Bukan Pendirian Parpol Lokal”, diakses pada 20 Februari 2021

2. Implikasi partai politik lokal pada masyarakat Aceh

Implikasi adalah sebab akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan dengan dilaksanakannya Otonomi khusus Aceh.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam penelitian ini dimaksud adalah berkaitan dengan pengaturan Partai Politik Lokal pada Pasal 95.

C. Rumusan Masalah

Untuk memberikan fokus berfikir dalam penelitian kali ini mengenai kedudukan partai politik lokal pada otonomi khusus Aceh, penulis merujuk pada latar belakang masalah yang ada akan memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Partai Politik Lokal pada Otonomi Khusus di Aceh?
2. Bagaimana implikasi Partai Politik Lokal Bagi Masyarakat Aceh?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui urgensi kedudukan hukum partai politik lokal Aceh pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh?
- b. Untuk mengetahui implikasi partai politik lokal bagi masyarakat Aceh?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritik dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Dan juga dapat dijadikan sebagai dasar penemuan teori baru dalam bidang hukum, politik, pemerintahan, khususnya partai politik.

b. Manfaat praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Eksekutif dan Legislatif di daerah terlebih dipusat dalam menjalankan roda pemerintahan. Juga jadi bahan pertimbangan untuk pemerintah pusat maupun daerah.

E. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang berjudul Kewajiban Partai Politik Lokal Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kader Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Terhadap Partai Nanggroe Aceh Dan Partai Aceh) yang ditulis oleh Lisunna Tina mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kewajiban dari partai politik lokal di Aceh yaitu Partai

Nanggroe Aceh dan Partai Aceh untuk memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas partai politik lokal akan tetapi perbedaan terdapat objek penelitian yang berbeda.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Murodi yang berjudul Otonomi khusus dan partai politik lokal: analisis kebijakan undang-undang pemerintahan aceh no 11 tahun 2006 tentang partai politik lokal, Penelitian ini hendak menguji serta menganalisis materi Undang Undang No 11 tahun 2006, terutama yang terkait tentang Otonomi khusus dan Politik Lokal dalam perspektif kebijakan publik. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas partai politik lokal. Adapun perbedaannya pokok pembahasan terkait kedudukan parlok sementara jurnal ini membahas otonomi khusus dalam perspektif publik.²²

Tesis yang dibuat oleh Parwira Agusfia yang berjudul Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Kerangka Otonomi Khusus, membahas mengenai pengaturan eksistensi partai politik lokal dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberian otonomi khusus terhadap daerah-daerah otonom. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang dibahas sama-sama partai politik lokal. Adapun perbedaannya yaitu

²¹ Lisunna Tina, "Kewajiban Partai Politik Lokal Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kader Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Terhadap Partai Nanggroe Aceh Dan Partai Aceh)" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

²² Ahmad Murodi, "Otonomi Khusus Dan Partai Politik Lokal: Analisis Kebijakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 Tentang Partai Politik Lokal" *Pelita*, Edisi XIX Volume 1, 2019.

penelitian yang akan dilakukan terfokus pada otonomi khusus Aceh sedangkan thesis tersebut membahas eksistensi partai politik secara umum.²³

Skripsi Asda Rasida mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul Partai Politik Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam skripsi ini memuat Kedudukan Partai Politik Lokal Aceh dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai organisasi yang diberi Undang-Undang untuk dapat memperoleh kekuasaan melalui pembentukan partai politik lokal di Aceh, untuk merebut kedudukan politik dengan cara-cara yang konsitusional. Partai politik lokal di Aceh dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diberinya kekhususan dari Pemerintah pusat terhadap daerah Aceh. Persamaan penelitian pada partai lokal Aceh, perbedaan pembahasan terfokus pada kedudukan parlok dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh.²⁴

Jurnal yang ditulis Usman dengan judul Analisis Eksistensi Partai Politik Lokal di Aceh Pasca Perdamaian. Dalam jurnal ini meneliti terkait perkembangan partai politik lokal di Aceh setelah terjadinya perjanjian Helsinki. Adapun perbedaan penelitian pada objek yang dikaji, persamaan penelitian pada objek yang diteliti.

²³ Parwira Agusfia, "Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Kerangka Otonomi Khusus" *Tesis*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015.

²⁴ Asda Rasida, "Partai Politik Lokal Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016.

Tabel 1:
Berikut adalah Tabel resume dari kajian pustaka diatas.

No	Nama, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Lisunna Tina, Kewajiban Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik kader menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai Politik.	Sama sama membahas partai politik lokal	objek penelitian yang berbeda
2.	Jurnal Ahmad Murodi, Otonomi Khusus dan partai Politik: Analisis Kebijakan Undang-Undang Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006 Tentang Partai Politik Lokal	Sama sama membahas partai politik lokal	pokok pembahasan terkait kedudukan parlok sementara jurnal ini membahas otonomi khusus dalam perspektif publik.
3.	Skripsi Parwira Agusfia, Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Kerangka Otonomi Khusus	Sama sama membahas partai politik lokal	dilakukan terfokus pada otonomi khusus Aceh sedangkan thesis tersebut membahas eksistensi partai politik secara umum
4.	Skripsi Asda Rasida, Partai Politik Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.	Sama sama membahas partai politik lokal	pembahasan terfokus pada kedudukan parlok dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh
5.	Jurnal Usman, Analisis Eksistensi Partai Politik Lokal di Aceh Pasca Perdamaian	Sama-sama membahas partai politik lokal	Pembahasan terfokus pada kedudukan sementara jurnal terfokus pada eksistensi

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literer atau riset kepustakaan yaitu, penelitian yang dilakukan dipustaka dimana objek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (Buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen).²⁵

2. Jenis Pendekatan

Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan pengamatan, atau penelaahan dokumen. Maksud dari penggunaan metode ini yaitu untuk memahami suatu objek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian.²⁶

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti banyak menggali data kepustakaan atau literatur buku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Sumber

²⁵ Dedi RIanto Rahadi, *Konsep Penelitian Kualitatif Plus Tutorial Nvivo*, (Bogor: Filda Fikrindo, 2020). Hal. 27.

²⁶ Dedi Rianto Rahardi, *Konsep Penelitian Kualitatif...*, Hal. 3.

data primer merupakan istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari. Sumber primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:²⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Soejono Soekanto mengatakan bahwa sumber data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini sumber data sekunder peneliti ambil dari buku-buku kepastakaan, jurnal dan artikel.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui kajian dari bahan yang tertulis dapat berupa buku, teks, surat kabar, majalah, naskah, artikel dan sejenisnya. Bahan yang juga

²⁷ Mohamad Mistari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012). Hal. 37.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peneliti Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT Grafindo Jaya, 1995). Hal. 29.

dapat berasal dari pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah yang dipublikasikan. Untuk kemudian diinterpretasikan, dianalisis, digali untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian.²⁹

Kemudian untuk memperoleh data yang valid maka peneliti menggunakan metode *descriptive analysis*. Yang dimaksud dengan metode ini adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas dari objek yang diteliti secara objektif. Metode analisis yang digunakan peneliti ini adalah analisa kualitatif dengan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collectin*) sebagai suatu siklus. Ketiga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁹ Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif, (Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula)*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2004). Hal. 104.

a. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan menganalisis data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini untuk mempermudah pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menggambarkan sistematika pembahasan yang akan dibahas. Berikut sistem pembahasannya yaitu:

BAB I adalah bab pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini, dimana berisi tentang latar belakang masalah yang berisikan permasalahan dan alasan penelitian, kemudian definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan di dalam penelitian, rumusan masalah yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yakni maksud dari adanya penelitian yang dilakukan dan

kontribusi yang dapat diberikan dari adanya penelitian, telaah pustaka berisi penelusuran teori dan literatur yang sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penelitian, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang ditepuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema analisis data, sistematika pembahasan merupakan akhir dari bab pertama yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai penelitian ini.

BAB II yaitu Partai Politik Dalam Konsep Otonomi Khusus dalam bab ini akan dibahas mengenai Negara Kesatuan, Otonomi Khusus, dan Sistem Desentralisasi, juga Partai Politik.

BAB III yaitu membahas Partai Politik Lokal Dalam Otonomi Khusus dalam bab ini dibahas mengenai Sejarah Partai Politik Lokal Aceh, Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh dan Partai Politik Lokal pada Sistem Kepartaian.

BAB IV yaitu membahas kedudukan partai politik lokal pada otonomi khusus. Serta Implikasi partai politik lokal pada otonomi khusus

BAB V Penutup, berupa kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian ini penulis akan memberikan simpulan mengenai penelitian yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan penelitian.

BAB II

PARTAI POLITIK DALAM KONSEP OTONOMI KHUSUS

A. Negara Kesatuan

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yang harus ada pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat, Kesatuan adalah suatu yang bersifat tunggal.³⁰

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur dengan pemerintah daerah tidak sama atau tidak sederajat, kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan pemerintah yang berada di daerah bersifat tidak langsung dan sering dalam otonom yang luas dengan demikian tidak dikenal adanya badan legislatif pusat dan daerah yang sederajat, melainkan sebaliknya.³¹ Negara kesatuan dibagi kedalam 2 sistem pemerintahan yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan langsung dipimpin oleh pusat, sementara daerah hanya melaksanakan kebijakan dari pusat, Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberi wewenang untuk mengurus sendiri.

³⁰ C.S.T Kansil dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata, 2010). Hal. 8.

³¹ Mohammad Kosnadi dan Bintang, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hal. 207.

Dalam negara kesatuan bagian-bagian negara disebut daerah, istilah daerah tersebut adalah istilah untuk menyebut suatu bagian teritorial yang memiliki pemerintahan sendiri dalam negara. Kata daerah dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa ada sebuah lingkungan yang berbentuk dengan membagi kesatuan didalam lingkungannya yang disebut dengan wilayah, atau dengan kata lain daerah bermakna bagian atau unsur dari satu kesatuan lingkungan yang lebih besar. Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom menurut Sri Soemantri adalah suatu wewenang yang diberikan bukan karena ditetapkan oleh konstitusinya melainkan karena hal itu adalah hakikat dalam negara kesatuan.³²

Menurut Utrech diperlukan adanya sentralisasi kekuasaan dalam permulaan perkembangan kenegaraan dengan maksud melenyapkan kekuatan yang ingin meruntuhkan kesatuan yang baru saja terbentuk itu, apabila telah lenyap maka sentralisasi dapat diubah menjadi desentralisasi bahkan dapat menjadi desentralisasi yang bersifat federasi. Pemecahan penyelenggaraan negara dan pemerintah dalam satuan-satuan teritorial dapat berbentuk dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial atau federal. Paling tidak ada 3 perbedaan bentuk hubungan pemecaran penyelenggaraan negara dan pemerintah:³³ *Pertama*, Hubungan pusat dan daerah berdasarkan dekonsentrasi teritorial. *Kedua*, Hubungan pusat dan daerah berdasarkan otonomi teritorial. *Ketiga*, Hubungan Pusat dan daerah berdasarkan federal.

³² Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, (Bandung: Nusa Media, 2014). Hal. 3.

³³ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UII, 2001). Hal. 4.

Terdapat persamaan antara hubungan pusat dan daerah berdasarkan dekonsentrasi teritorial dengan otonomi teritorial yaitu sama-sama bersifat menyelenggarakan pemerintahan dibidang administrasi negara.

Bentuk negara indonesia merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik". Prinsip yang terkandung pada negara kesatuan, bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah Pusat tanpa adanya gangguan oleh delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah.

Affan Gaffar memandang bahwa pilihan Negara Kesatuan sebagai bentuk negara merupakan pilihan yang paling tepat jika dibandingkan dengan federalisme, sebab negara yang federalistik memerlukan syarat tertentu untuk mewujudkan format pemerintahan dalam kehidupan sebuah negara, struktur negara dan etnisitas masyarakat dalam negara tersebut juga berpengaruh. Prinsip persatuan sangat dibutuhkan Indonesia karena Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, agama dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dari sejarah sehingga mengharuskan bangsa ini bersatu seerat-eratnya dalam keberagaman tersebut. Prinsip persatuan ini dibangun atas dasar Bhineka Tunggal Ika.³⁴

Bentuk NKRI diselenggarakan dengan otonomi daerah seluas-luasnya sehingga daerah berhak mengatur daerahnya berdasarkan potensi dan

³⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hal. 78.

kekayaan yang dimilikinya akan tetapi tetap dengan sokongan dan pengawasan pemerintah pusat.

B. Otonomi Khusus

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan, masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat daerah. Latar belakang pemberian otonomi khusus lebih didasarkan pada pertimbangan non sejarah dan asal-usul. Pemberian otonomi khusus lebih dititik beratkan pada kondisi dan kebutuhan daerah sehingga diperlukan penyelenggara wewenang yang bersifat khusus. Kewenangan daerah dengan otonomi khusus mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu dibidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan tersebut, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus daerah diberi kewenangan khusus berdasarkan undang-undang kekhususannya, pemberian kewenangan otonomi khusus kepada daerah-daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak lepas dari pemerintahan yang menganut sistem desentralisasi.³⁵

³⁵ Kabar senayan, "Perbedaan daerah khusus dengan daerah istimewa", Artikel diakses pada 19 September 2022.

C. Sistem Desentralisasi

Menurut Henry Maddick, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-sungsi tertentu kepada daerah otonom. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah menyerahkan urusan pemerintahan pada tingkat atas kepada tingkat daerah di bawahnya dan menjadi urusan rumah tangganya.³⁶

Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan, terdapat perbedaan pengertiannya. Wewenang yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Sehingga di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.³⁷

Dalam konteks negara Indonesia, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan maka kedaulatan adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian seperti dalam negara federal/serikat. Pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau penghalusnya dekonsentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan

³⁶ Dwi Andayani Budisetyowati, *Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta: Roda Inti Media, 2009). Hal. 35.

³⁷ Hariyanto Hariyanto, "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2022, hlm. 107.

penyempurnaan, namun mengingat negara Indonesia sangat luas yang terdiri atas puluhan ribu pulau besar dan kecil dan penduduknya terdiri atas beragam suku bangsa, beragam etnis, beragam golongan dan memeluk agama yang berbeda-beda, sesuai dengan Pasal 18A dan 18B UUD 1945 penyelenggara pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi.

Sejak Indonesia merdeka sejarah pemerintahan daerah Indonesia telah mengalami perubahan mendasar, sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tentang Pemerintah Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.³⁸

Sebagai negara kesatuan, Negara Indonesia tidak mempunyai kesatuan-kesatuan pemerintahan di dalamnya yang mempunyai kedaulatan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat*, negara. Kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia tidak akan berbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Hal inilah yang membedakan negara kesatuan dengan negara federal. Negara federal adalah negara majemuk sehingga masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan membentuk UUD/UU. Dalam negara kesatuan hanya ada satu

³⁸ Inu Kencana Syafii dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012). Hal. 111-153.

konstitusi, satu kepala negara dan saatu parlemen. Demikian pula dengan dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam aspek pemerintahan.³⁹

Berdasarkan konsepsi demikian, pada dasarnya kewenangan pemerintah baik politik maupun administrasi secara tunggal oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hakekatnya tidak mempunyai kewenangan pemerintahan. Pemerintah daerah baru mempunyai kewenangan pemerintahan setelah memperoleh pencerahan dari pemerintah pusat.

D. Partai Politik Lokal

Secara umum, partai politik lokal adalah partai politik yang berbasis atau mengandalkan dukungannya semata-mata pada suatu wilayah atau daerah saja dari suatu negara. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.⁴⁰ Politik hukum telah menjadi bagian penting dari perkembangan kajian ilmu hukum di Indonesia. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas

³⁹ Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, (Bandung: Fajar Media, 2013). Hal. 140.

⁴⁰ Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal Di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, Tahun 2008). Hal. 24-25

memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan tujuan hukum tertentu dalam masyarakat.⁴¹

Partai politik lokal memiliki tujuan berbeda-beda, namun pada umumnya dapat dikategorikan dalam tiga acam yaitu:⁴²

1. Hak Minoritas

Partai politik lokal bertujuan melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan kelompok minoritas tertentu, antara lain partai politik lokal di Finlandia, Belgia, dan Bulgaria.

2. Memperoleh Otonomi

Partai politik lokal menginginkan otonomi atau pengkatan otonomi untuk daerahnya, antara lain partai politik lokal di Spanyol, India dan Srilanka.

3. Mencapai kemerdekaan

Partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan negara baru, antara lain partai politik lokal di Turki, Skotlandia dan Wales yang merdeka dari kerajaan Inggris Raya, di Canada. Partai politik lokal yang bertujuan kemerdekaan bagi wilayahnya merupakan partai politik lokal separatis, yang di beberapa negara asalkan diperjuangkan seara damai, demokratis dan konstitusional tidak dilarang, walaupun ada juga yang melarangnya.

⁴¹ Hariyanto Hariyanto, "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 367.

⁴² Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaran Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013). Hal. 65-66.

BAB III

SEJARAH PARTAI POLITIK LOKAL PADA OTONOMI KHUSUS ACEH

A. Sejarah partai politik lokal Aceh

Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang tidak pernah lepas dari konflik. Pasca kemerdekaan Indonesia, konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat pertama kali terjadi pada saat gerakan Darul Islam (DI/TII) Pimpinan Tengku Daud Beureueh diproklamirkan pada 1953. Pemberontakan ini dipicu oleh peleburan Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatra Utara yang menyebabkan timbulnya kekecewaan terhadap kebijakan tersebut. Kondisi tersebut mendorong tokoh masyarakat Aceh untuk bereaksi keras terhadap kebijakan pusat sehingga timbulah pemberontakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. konflik ini kemudian dapat diredakan dengan diberikannya status istimewa bagi Aceh dengan otonomi luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan pada 1959.⁴³

Setelah beberapa saat mengalami masa damai, konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat kembali terjadi pada saat Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976. Pemicu konflik ini adalah kemarahan atas penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang didominasi orang Jawa dan eksploitasi atas kekayaan alam Aceh yang tidak memberikan hasil adil bagi masyarakat Aceh. Legitimasi kekuasaan Orde Baru banyak disandarkan pada kemampuan Pemerintah dalam menjaga tingkat

⁴³ Moch. Nurhasim dkk, *Konflik Aceh: Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian* (Jakarta: Proyek Pengembangan Riset Unggulan /Kompetitif LIPI, 2003). Hal. 22.

pertumbuhan ekonomi pada angka tinggi. Dalam prakteknya usaha untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi ini mengorbankan aspek keadilan dan kurang memerhatikan aspek keberlanjutan. Eksploitasi sumber daya alam besar-besaran serta kurang memerhatikan kepentingan masyarakat lokal kemudian menjadi tak terhindarkan.⁴⁴

Di awal pemerintahan tahun 1966, Soeharto memperoleh dukungan kalangan elit dan membentuk partai Golongan Karya (Golkar). Pemerintah yang sentralistik ini dikuasai sepenuhnya oleh militer. Kepemimpinan Soeharto menimbulkan kekecewaan terutama di kalangan elit Aceh. Pada era Soeharto, Aceh menerima 1% dari anggaran pendapatan nasional dengan kontribusi 14% dari GDP (*Gross Domesti Product*) nasional. Sebagian besar hasil kekayaan Aceh diambil oleh pembentuk kebijakan di Jakarta. Meningkatnya tingkat produksi minyak bumi yang dihasilkan Aceh pada 1970 dan 1980 dengan nilai 1,3 miliar dolar Amerika tidak memperbaiki kehidupan sosial masyarakat Aceh. Sebagian besar dari pendapatan di Aceh diserap oleh petinggi Pemerintahan di Jakarta.⁴⁵

Tahun 1980, Hasan Tiro dan pengikutnya hengkang ke Swedia dengan kondisi Aceh tetap tidak aman. Rezim Soeharto bertindak semakin tegas dengan mendeklarasikan Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1989. Hal ini terjadi setelah mengetahui bahwa pasukan GAM yang mengikuti latihan militer di Libya telah berada di hutan-hutan Aceh melanjutkan perang

⁴⁴ Moch. Nurhasim dkk, *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian Dan Reintegrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal. 8.

⁴⁵ Harry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008). Hal. 156.

gerilya. *Aceh Sumatra National Liberation Front* (ASLNF), Front Nasional Pembebasan Aceh Sumatra, melakukan serangkaian penyerangan terhadap pos polisi dan militer di Pidie untuk merampas amunisi dan lusinan senjata otomatis. Pelaksanaan DOM yang melibatkan puluhan batalion pasukan elit untuk menangkap sekitar 5.000 anggota GAM merupakan kampanye kontra pemberontakan terbesar sejak 1960.⁴⁶

GAM kembali menjadi perhatian publik dan Pemerintah Pusat setelah mereka kembali keberadaan mereka di tengah krisis multidimensi yang dialami Indonesia sejak pertengahan 1997 dengan melakukan perlawanan berenjata yang semakin meningkat. Kebangkitan gerakan ini tentu merisaukan pemerintah lokal maupun pusat, apalagi ketika gerakan ini semakin membesar dan sulit untuk di padamkan. Pada periode GAM ini mengalami pertumbuhan yang semakin pesat baik dari segi organisasi, jumlah anggota maupun kekuatan senjata. Bahkan, selain melakukan modernisasi organisasi dan kepemimpinan, GAM berhasil melakukan gangguan keamanan yang lebih luas secara terus-menerus.

Berbagai pendekatan yang diambil pemerintah transisi sejak masa B.J. Habibie, Abdurahman Wahid, hingga Megawati Soekarno Putri pada akhirnya mengalami jalan buntu, sehingga penyelesaian masalah separatisme di Aceh menjadi berlarut-larut. Namun, satu hal yang penting perlu untuk dicatat dari upaya penyelesaian konflik pada masa transisi ini adalah disertakannya aspek diplomasi, meskipun tataran operasional masih kental dengan penggunaan

⁴⁶ Harry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki...*, Hal. 158.

kekuatan bersenjata. Pada masa pemerinthan Pressiden Abdurahman Wahid upaya dialog damai dengan nama Jeda Kemanusiaan I dan Jeda Kemanusiaan II telah dilakukan.

Upaya ini sempat dilanjutkan oleh Pemerintahan Megawati Soekarno Putri sebelum akhirnya berakhir dengan dikeluarkannya kebijakan Operasi Terpadu, Namun kebijakan yang memadukan operasi keamanan, operasi kemanusiaan, dan pengakan hukum ini tidak berhasil memadamkan pemberontakan GAM, sehingga kemudian oleh Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 pada Tanggal 19 Mei 2003 Presiden Megawati mengumumkan diberlakukannya status Darurat Militer di Aceh.⁴⁷

Penyelesaian masalah Aceh dengan menggunakan kekuatan militer secara besar-besaran ke Aceh juga tidak dapat meredam konflik secara keseluruhan. Pendekatan kekuatan militer yang di tempuh oleh Presiden Megawati tersebut sempat membuat kekecewaan yang mendalam pada masyarakat Aceh Namun kebijakan ini juga memiliki nilai positif bagi masyarakat dimana mulai pulihnya keadaan perekonomian, pemerintahan, dan hukum. Namun secara keseluruhan penyelesaian permasalahan Aceh belum selesai secara tuntas karena GAM masih melakukan pemberontakan walaupun skalanya lebih kecil.

Pendekatan diplomasi dalam penyelesaian konflik Aceh kembali digunakan oleh Pemerintah Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono, yang

⁴⁷ Mayjen TNI (Purn) Drs Sulaiman AB, SH. *Aceh Bakal Lepas : Sejarah Perundingan RI-GAM Hingga Darurat Sipil di Aceh* (Jakarta: Yayasan Taman Iskandar Muda, 2005), Hal. 281.

terpilih melalui pemilihan secara langsung pada 2004, dengan melakukan pembicaraan informal dengan pihak GAM. Pembicaraan informal yang berlangsung sejak akhir Januari hingga Mei 2005 dilakukan dengan bantuan dan fasilitas dari *crisis Management Initiative* (CMI), sebuah lembaga internasional yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Rangkaian pembicaraan berlangsung empat tahap antara delegasi GAM dan Pemerintah RI akhirnya menghasilkan sebuah Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MOU) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, di Koenigstedt, sebuah rumah peristirahatan di tepi sungai Vantaa, diluar kota Helsinki, Finlandia. Nota kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM kemudian lebih dikenal dengan sebutan MoU Helsinki, membuat kesepahaman dalam berbagai hal, antara lain penyelenggaraan Pemerintah Aceh, pengaturan partisipasi dibidang politik, hak-hak ekonomi bagi Aceh, pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelesaian pelanggaran HAM, pemberian amnesti dan upaya reintegrasi mantan anggota GAM ke dalam masyarakat, pengaturann keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh dan mekanisme penyelesaian perselisihan dalam tahap implementasi di lapangan.

Secara historis, pembentukan tentang pembentukan Parlok sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak dapat dipisahkan dari konflik GAM dengan pemerintah RI. Konflik ini diselesaikan melalui perundingan di Helsinki, Finlandia tersebut telah melahir kesepakatan kedua belah pihak yang

dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoO) tanggal 15 Agustus atau dikenal dengan MoU Helsinki. Salah satu butir MoU antara gam dengan Pemerintah RI tersebut adalah tentang pembentukan Parlok yang termaktub pada Pasal 1.2 tentang Partisipasi politik, yang berbunyi “Sesegera mungkin, tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”⁴⁸.

Bunyi pasal diatas mengamanatkan bahwa pemerintah Indonesia harus memfasilitasi pembentukan Parlok di Aceh, dalam lingkup ketentuan dan aturan ditingkat nasional. Karena telah mengakui aspirasi rakyat Aceh untuk membentuk Parlok, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk mengembangkan kerangka politik dan hukum bagi pendirian partai-partai politik lokal di Aceh melalui konsultasi dengan DPR , dengan jangka waktu satu setengah tahun penandatanganan MoU.

B. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan namun ketika kita lihat dalam sistem Pemerintahan Daerah, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip Federalisme seperti otonomi daerah. Konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam negara Federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem negara Federal, konsep kekuasaan asli ataaau kekuasaan sisa berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem Negara Kesatuan,

⁴⁸ Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

kekuasaan asli atau kekuasaan sisa berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah dalam negara Kesatuan idealnya semua kebijakan di tangan Pemerintah Pusat.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Selain itu, dapat dilihat dalam Bab XVI Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, dalam Pasal 37 ayat (5) menyatakan bahwa “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Dalam konstitusi tersebut berarti bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan dan tidak dapat diubah.⁵⁰ Dengan kata lain, negara persatuan maupun kesatuan yang bersifat tunggal. Tidak ada negara didalam negara, serta kekuasaan tertinggi berada di Pemerintah Pusat. Dengan bentuk negara kesatuan akan berimplikasi terhadap pemerintah daerah dimana dilaksanakannya desentralisasi dan otonomi. Dalam praktiknya, desentralisasi dan otonomi bersifat tumpang tindih, namun dalam maknanya memiliki perbedaan. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkebalikan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pusat. Maka desentralisasi, daerah-daerah diberikan

⁴⁹ Baca makalah Jimly Asshiddiqie, Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah, www.legalitas.org, Senin 19 September 2022.

⁵⁰ Undang-Undang Dasar 1945

kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.⁵¹

Dalam konsep desentralisasi, terdapat beberapa klasifikasi didalamnya sebagaimana dikutip oleh Hesti Alvionita yakni, *pertama* sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan sebagaimana pendapat De Ruitter. De Ruitter berpandangan bahwa penyerahan kekuasaan dan kewenangan terjadi bukan dari pemerintah pusat, melainkan dari badan yang lebih tinggi kepada badan yang lebih rendah. Dalam arti ketatanegaraan, yakni penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.

Kedua, sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan sebagaimana pandangan Logeman dan Litvack. *Ketiga*, sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran dan pemberian kekuasaan dan kewenangan sebagaimana pandangan Duchacek dan Mawhood. Desentralisasi diartikan sebagai pemberi kekuasaan mengatur diri kepada daerah-daerah dalam lingkungannya untuk mewujudkan asas demokrasi di dalam pemerintahan negara. *Keempat*, sebagai sebuah sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif dan administrasi sendiri.⁵²

⁵¹ Hasyimoen, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017). Hal. 3.

⁵² Hesti Alvionita, "Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonomi di Indonesia", Skripsi, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2015, diakses melalui <http://repository.unib.ac.id>, pada 19 September 2022.

Menurut Ni'matul Huda, otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Maka otonomi daerah merupakan bentuk perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah otonom.⁵³

Menurut Rahyunir Rauf, desentralisasi diberikan kepada daerah otonom bukan hanya sekedar memberikan jaminan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, akan tetapi agar warga negara daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut penting, karena mereka yang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan dan pembangunan daerah saja yang akan menentukan pola dan arah pemerintahan. Selain itu, juga akan menikmati hasil pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.⁵⁴

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga tersebut, ada karena setiap daerah yang satu dengan yang lain memiliki kepentingannya dan keberagamannya sendiri. Mengingat negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri banyak daerah otonom yang tentu memiliki keberagamannya masing-masing, menjadikan Indonesia menganut konsep desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris ini yang

⁵³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), Hal. 84.

⁵⁴ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018). Hal. 100-101.

kemudian memunculkan daerah khusus dan daerah istimewa di Indonesia yang sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.⁵⁵

Pemberian otonomi yang berbeda atas beberapa daerah dalam suatu wilayah negara merupakan praktik penyelenggaraan pemerintah yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Pengalaman ini berlangsung dalam negara dengan bentuk federal. Dalam kajian ilmu politik dan pemerintahan, pola pengaturan yang tidak sebanding ini disebut dengan *asymmetrical decentralization*, *asymmetrical devolution* atau *asymmetrical federalism* atau secara umum disebut sebagai *asymmetrical intergovernmental arrangements*.⁵⁶ Secara pengadopsian model desentralisasi asimetris berdasarkan kebutuhan akan kerangka administrasi yang handal dalam mengelola keragaman lokal. Dalam desentralisasi asimetris, format pengorganisasian negara dilihat sebagai wujud respon atas realitas keberagaman masyarakat sebagai sumber input bagi bekerjanya sistem politik. Konsep desentralisasi asimetris ini memberikan kebebasan kepada daerah untuk menentukan letak otonomi, format pemerintahan atau hal-hal yang lain dalam manajemen pemerintahannya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam artian, bahwa terjadi ketidakseragaman (asimetris) antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Maka dalam hal ini Pemerintah Pusat hanya sebagai fasilitator dan regulator kebijakan, khususnya menuangkan keinginan daerah tersebut dalam undang-undang yang kemudian dijadikan landasan bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya

⁵⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (1)

⁵⁶ Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), Hal. 238.

masing-masing. Melalui desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralization*) atau juga yang dikenal dengan istilah otonomi asimetris (*asymmetric autonomy*), wilayah-wilayah tertentu dalam suatu negara diberikan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah-wilayah lain. Desentralisasi asimetris ini sering dapat dipertukarkan dengan istilah otonomi yang digunakan oleh negara-negara yang mengalami masalah separatis.⁵⁷

Desentralisasi yang tidak sama/tidak seragaman untuk setiap daerah (desentralisasi asimetris) kemungkinan besar merupakan solusi yang cukup tepat untuk mengatasi problem separatisme dan diversitas atau kemajemukan di Indonesia. Hal tersebut yang kemudian melahirkan otonomi khusus sebagai bentuk dari desentralisasi politik asimetris yang berperan sebagai jalan tengah. Dalam hal ini, masyarakat tetap dapat melaksanakan hak-haknya dalam menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang diciptakan oleh otonomi khusus tanpa mengancam kedaulatan negara. Di sisi lain, pemerintah khususnya pemerintah pusat, tidak perlu khawatir bahwa pelaksanaan otonomi khusus akan membawa pada disintegrasi.⁵⁸

Dengan demikian, maka beberapa wilayah di Indonesia diberikan kewenangan-kewenangan khusus atau otonomi khusus sebagaimana Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua. Pada dasarnya, pemberian

⁵⁷ Sukirno dan Dwi Kuncahyo, "Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Basis Otonomi Bagi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat", *Cakrawala Hukum*, Vol. 11, no. 1 (2015). Hal. 126.

⁵⁸ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam*,..., Hal. 67.

otonomi khusus ini ada karena adanya pandangan bahwa terdapat kekhususan dan keberagaman daerah dalam hubungan pusatdaerah. Selain itu, adanya pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945

C. Partai Politik Lokal pada Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian diartikan sebagai himpunan partai politik yang tergabung secara ilmiah, sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik, sehingga sistem kepartaian yang berlaku di suatu negara dapat diukur melalui kuantitas jumlah partai pada fenomena pemilihan umum. Menurut Kay Lawson, dimana beliau menjabarkan bahwa sistem kepartaian merupakan sistem politik yang ditentukan oleh jumlah partai politik yang saling bersaing di dalamnya.⁵⁹

Hadirnya Partai Lokal bukanlah suatu hal yang baru dalam sistem kepartaian di Indonesia. Dalam pemilu 1955, pelaksanaannya diikuti oleh beberapa Parlok, sehingga membuktikan bahwa secara historis kehadiran Parlok mempunyai dasar yang cukup kuat dalam turut serta mewarnai perjalanan kepartaian di Indonesia. Dalam perjalannya, Pasal 28 Ayat (3-4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua memberi peluang bagi munculnya Parlok di Provinsi Papua. Sekilas Undang-

⁵⁹ Edwin Yustian Driyartana, "Kedudukan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Asas Demokrasi", *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010). Hal. 59.

Undang ini dipahami dapat mengakomodir berdirinya Parlok di Indonesia. Namun ketika ditelaah lebih lanjut, terdapat kontradiksi dalam pengaturannya, tata cara pembentukan dan keikutsertaan Parlok dalam Pemilu sesuai dengan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 28 tidak aplikatif. Artinya gagasan untuk membentuk Parlok dihambat melalui mekanisme hukum yang mengatur sistem kepartaian di Indonesia.⁶⁰

Secara yuridis, Parlok telah memiliki tempat dalam sistem ketatanegaraan dan kepartaian di Indonesia, hal tersebut dapat dipahami dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 25E Ayat (3) UUD 1945. Bahwa pembentukan Parlok sebagai bentuk jaminan konstitusional terhadap setiap warga negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun disisi lain Pasal 28 UUD 1945 juga mencantumkan kalimat "...diatur dalam undang-undang", yang artinya dalam pembentukan Parlok diharuskan merujuk pada peraturan perundang-undangan dalam hal membentuk partai politik. Hukum positif Indonesia saat ini mengatur mengenai sistem kepartaian dalam UU No.2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang ini secara eksplisit menutup kemungkinan bagi munculnya Parlok di Indonesia. Pasal 2 Ayat (1a) menyatakan bahwa, "Partai politik sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) didaftarkan paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris".⁶¹ Kesulitan membentuk Parlok tersebut muncul karena

⁶⁰ Edwin Yustian Driyartana, *Kedudukan Partai Politik...*, Hal. 63.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

akta notaris diharuskan memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga susunan tingkat nasional.

Selanjutnya kehadiran Parlok hampir tidak mungkin terealisasi apabila mengikuti syarat ketika mendaftarkan diri kepada Departemen Kehakiman, karena dalam persyaratannya diharuskan mempunyai susunan kepengurusan tingkat nasional dan tingkat Provinsi, yang sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Provinsi yang ada. Berbeda dengan pengaturan Parlok di Papua, kehadiran Parlok di Aceh dalam sistem kepartaian Indonesia merupakan konsekuensi yang telah disepakati oleh GAM dan RI. Tujuannya untuk mengakomodir keberadaan Parlok dalam sistem kepartaian Indonesia, sehingga dalam hal nya DPR RI memasukkan materi pengaturan Parlok di Aceh dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kemudian disusul pada ketentuan lebih lanjut dimuat dalam PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Dalam sistem kepartaian Indonesia, Parlok di Aceh juga berkedudukan sebagai organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional. Namun pada Pasal 80 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh merumuskan bahwa Parlok di Aceh hanya berhak memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang hanya terbatas di Provinsi Aceh.⁶²

Pengaturan Parlok di Aceh merupakan terobosan yang tepat dengan menimbang bahwa Undang-Undang partai Politik yang berlaku saat itu tidak

⁶² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

memungkinkan berdirinya Parlok di Indonesia. Dengan diadakannya perubahan pada UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh), maka Parlok hanya dapat berdiri di Provinsi Aceh. Karena terdapat asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.⁶³



⁶³ Edwin Yustian Driyartana, *Kedudukan Partai Politik...*, Hal. 67.

BAB IV

**URGENSI KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL PADA OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI ACEH**

**A. Urgensi Kedudukan Partai Politik Lokal pada Undang-Undang No. 18
Tahun 2001 tentang Partai Politik Lokal**

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia pada tahun 1999 lahir sebagai bagian dari bentuk tuntutan reformasi. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, masyarakat lokal memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Setiap individu dan kelompok dalam masyarakat lokal memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam perkembangannya selama lebih kurang 12 tahun, individu dan kelompok masyarakat lokal itu menemukan eksistensinya dalam konstelasi politik lokal di wilayahnya masing-masing. UU No. 22 Tahun 1999 pemerintahan daerah tersebut ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera.⁶⁴

Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan

⁶⁴ Altianua Uamang, Dkk, "Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Ketahanan Wilayah Nkri Di Pemerintah Kabupaten Mimika (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Distrik Jila Tahun 2016-2017)" *Reformasi*, Volume 8 Nomor 1 (2018), Hal. 47.

daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan yang prima kepada publik. Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional. Aspek lain adanya otonomi khusus daerah juga dapat mempengaruhi sistem politik, lebih lanjut lagi pada partai politik lokal.⁶⁵

Gejolak-gejolak di daerah dengan keinginan memisahkan diri yang menguat pasca orde baru yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia mengambil langkah desentralisasi asimetris untuk merespon kondisi tersebut. Desain asimetris yang bentuk kebijakannya dilabeli dengan otonomi khusus, merupakan hasil negosiasi antara pemerintah nasional dengan kekuatan politik subnasional, sebagai kompensasi atas gerakan pemisahan diri yang umumnya menjadi tuntutan dari entitas subnasional Provinsi Aceh misalnya. Konflik yang terus terjadi di Aceh sejak masa integrasi dengan NKRI menjadi perhatian khusus pemerintah dalam hal merespon konflik tersebut.⁶⁶

Provinsi Aceh yang merupakan salah satu dari enam provinsi tersebut mengalami sejarah konflik cukup panjang di Indonesia. Sejak terbentuknya Republik Indonesia, Aceh sudah dua kali berkonflik dengan pemerintah pusat.

⁶⁵ Altianua Uamang, Dkk, "*Implementasi*"..., Hal. 48.

⁶⁶ Fikriyyah Asrinovit, "Partai Politik Lokal Dalam Otonomi Khusus Papua: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puuxvii/2019 Tentang Pembentukan Partai Politik Lokal" *Skripsi*, (Rogram Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021), Hal. 55.

Diawali konflik antara Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953-1959, kemudian konflik antara GAM dan RI selama tahun 1976-2005. Munculnya konflik DI/TII lebih mengarah pada permasalahan otonomi khusus dalam menerapkan syariah Islam di Aceh. Sementara itu, konflik GAM terjadi akibat kewenangan secara sosial, politik dan kekuasaan serta ketidakadilan pemerintah pusat dalam mengeksploitasi kekayaan alam Aceh. Hasil alam yang dieksploitasi seperti tambang minyak dan gas Arun yang tergolong cukup besar, namun tidak memberi kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat Aceh. GAM kemudian mengusung isu “Successor State”, Aceh sebagai negara kesinambungan dari negara awalnya.⁶⁷

Konsekuensi adanya desentralisasi politik tersebut adalah bahwa daerah-daerah otonom dapat membentuk partai politik lokalnya masing-masing. Jafar dalam tulisannya mengutip pendapat Ahmad Farhan memberikan sebuah definisi pada Partai Politik lokal bahwa partai politik lokal (*state party, regional party* atau *local political party*) adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (provinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakup semua provinsi (nasional). Dengan terbatasnya cakupan partai politik lokal dianggap mampu menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat lokal dan mendorong potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan.⁶⁸

⁶⁷ Artikel konflik Aceh tinjauan kepustakaan tim kajian UUPA <https://123dok.com/uupa.yev4x1> diakses pada 22 September 2022.

⁶⁸ Muhammad Jafar AW, “Asas Demokrasi dan Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol 2, No.1, (Januari, 2016) Hal. 63.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini memberikan makna bahwa rakyat memiliki kedaulatan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, sesuai dengan Undang-undang RI nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, bahwa peserta pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik sedangkan peserta pemilu DPD adalah orang perseorangan. Dengan demikian, partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk rekrutmen pemimpin yang baik, di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Pemilu merupakan bentuk legitimasi yang diberikan rakyat kepada partai politik untuk mewakilinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat menjadi fondasi legitimasi pemerintah dan DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.⁶⁹ Menurut Lijphart dan Friederich dalam Supardan, konsep dasar partai politik mengacu pada sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya. Berdasarkan penguasaan ini memberikan kemanfaatan bagi anggota dan partai politiknya, baik bersifat idiil maupun material. Tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut

⁶⁹ Ridwan Hanafiah, *Bahasa Komunikasi Partai Politik Lokal Di Aceh*, (Medan: Bartong Jaya, 2015), Hal. 39.

kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka tetapkan.⁷⁰

Daerah Aceh dan Papua merupakan dua wilayah di NKRI yang mempunyai legitimasi untuk menerima hak sebagai daerah penganut otonomi khusus dari pemerintah pusat. Sehingga kedua daerah tersebut mempunyai kelebihan dalam mengelola daerahnya dari pada daerah lainnya di Indonesia. Aceh dan Papua mendapatkan kekhususan sebagai daerah otonomi khusus dilatarbelakangi oleh sejarah perjalanan panjang, baik secara sosial-budaya dari segi politik. Dengan berbagai macam persoalan yang terjadi dan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, lahirlah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Sama dengan Papua yang memiliki konflik politik dengan pemerintah pusat, sehingga Papua menerima kekhususannya sebagai daerah otonomi khusus berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 perubahan dari UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.⁷¹

Keberadaan partai politik lokal pada awalnya menimbulkan perdebatan politik nasional. Berbagai pihak mengkhawatirkan keberadaan partai politik lokal akan menjadi instrumen gerakan separatisme. Untuk menjalankan fungsi partai politik sebagai pengelola konflik di negara berkembang, pembentukan partai politik lokal berdasarkan etnis sering dihindari karena dapat menimbulkan permainan politik yang sentrifugal sehingga dikhawatirkan merusak atau menggagalkan demokrasi. Oleh karena itu, kecenderungan

⁷⁰ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Politik: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal. 571.

⁷¹ Muhammad Iqbal, "Hubungan Lembaga Wali Nanggroe dan Majelis Rakyat Papua dengan Pemerintah Daerah", Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), Hal. 3-4.

pembentukan partai politik di negara berkembang diarahkan menjadi partai yang terpusat, agregatif, dan multietnis.⁷²

Namun dipihak lain, terdapat pandangan yang menyetujui keberadaan partai politik lokal. Menurut Mawadi Rauf, keberadaan partai politik lokal diperkirakan mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daerah yang lebih baik. Tidak perlu ada kekhawatiran terhadap partai politik lokal bahwa partai ini akan memperbesar bahaya separatisme. Sebaliknya, dengan banyaknya saluran bagi rakyat di daerah untuk menyampaikan aspirasi mereka, kecenderungan untuk munculnya gerakan separatis dapat diredam. Dengan adanya partai politik lokal, gerakan separatis dapat menjadi gerakan parlementer yang bertujuan memajukan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. ada lima keuntungan politik apabila politik lokal dibiarkan tumbuh subur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain:⁷³

1. Partisipasi politik masyarakat akan tersalurkan dalam wadah dan partai politik yang memiliki warna yang sesuai dengan karakter dan lokalitas daerah dan wilayahnya. Partisipasi politik semacam ini akan makin mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya, sehingga terbangun jembatan politik yang mampu mewujudkan tata kelola kebijakan yang berbasis pada aspirasi politik masyarakat.

⁷²Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017) Hal. 259.

⁷³ Fikriyyah Asrinovit, "Partai Politik Lokal Dalam Otonomi Khusus Papua: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puuxvii/2019 Tentang Pembentukan Partai Politik Lokal" *Skripsi*, (Rogram Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021), Hal. 46-48.

2. Keberadaan partai politik lokal secara substansi memagari keinginan untuk menuntut kemerdekaan dan pemerintahan sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat secara terbuka dan aktif terlibat dalam proses pemilihan pemimpinnya, tanpa campur tangan pemerintah pusat. Karakteristik kepemimpinan politik yang dihasilkan akan mengikuti selera politik masyarakatnya, sehingga peran pemerintah pusat hanya menjadi penegas dari hasil tersebut.
3. Rekrutmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat sendiri. Rekrutmen tersebut menjadi isu yang signifikan karena kerap kali calon-calon dalam pilkada tidak berbasis di daerah dan wilayahnya, sehingga dapat dilihat sebagai langkah mundur dalam penguatan politik lokal. Rekrutmen politik untuk mengisi posisi-posisi strategis di daerah, akan makin kuat legitimasinya apabila diperoleh dari seleksi yang dilakukan di sejumlah partai politik lokal, dan hasil dari kontestasi pilkada. Dengan berbasis pada dukungan partai politik lokal, seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih selektif dan efektif. Hal ini dikarenakan partai politik lokal yang akan menyeleksi calon-calon diasumsikan lebih tahu karakteristik dan potensi daerahnya. Sehingga dengan adanya partai politik lokal, saringan terhadap potensi kepemimpinan daerah yang bersangkutan akan lebih baik lagi.
4. Tereksplotasinya segenap potensi daerah untuk bersamasama membangun daerah dan wilayahnya secara konstruktif. Keberadaan potensi daerah yang tidak muncul saat menggunakan sistem kepartaian nasional, karena

adanya campur tangan pusat, maupun dewan pimpinan pusat partai bersangkutan dalam pencalonan dan seleksi kandidat akan tereduksi dengan diperbolehkannya partai politik lokal. Hal ini menjadi salah satu peluang bagi potensi lokal yang selama ini tidak terakomodasi untuk membuktikan kapasitasnya lewat kendaraan politik partai politik lokal.

5. Adanya partai politik lokal diasumsikan akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik di daerah tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan pemerintah pusat atau pengurus partai di tingkat pusat yang hanya akan memaksakan calon-calon dropping dari dewan pimpinan partai atau rekayasa pemerintah pusat. Regenerasi kepemimpinan politik yang berkesinambungan memberikan harapan bagi masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh memberikan aspirasi politiknya agar daerahnya lebih maju, dengan tetap memperhatikan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Terlepas dari kepentingan politik praktik, menurut penulis berpendapat bahwa partai nasional maupun partai politik lokal merupakan bentuk untuk menjalankan demokrasi pada negara kesatuan. Aspirasi dapat dijalankan baik melalui partai nasional maupun partai politik lokal, akan tetapi partai politik nasional secara struktur fungsional jangkauannya lebih luas karena adanya tingkat koordinasi sampai ketinggian pusat/nasional. Sedangkan partai politik lokal yang notabennya kedudukannya serta aspirasi hanya pada batas otonomi daerah tersebut sehingga jangkauannya lebih sempit.

B. Implikasi Partai Politik Lokal Bagi Masyarakat di Aceh

Lahirnya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh dalam aturan tentang Partai Politik Lokal juga pembentukan dan pelaksanaan Parlok, menghadirkan beragam konsekuensi dari hadirnya aturan bagi daerah otonomi khusus tersebut, adapun beberapa konsekuensi yang muncul dapat dibagi kedalam tiga aspek, antara lain:

1. Konsekuensi Secara Yuridis

Secara yuridis, eksistensi dan keikutsertaan Parlok dalam Pemilu di Provinsi Aceh merupakan realisasi dari pengaturan Pasal 75 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa “Penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal”. Selanjutnya mengenai tata cara pembentukan Parlok dalam Pemilu diatur oleh beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu dan partai politik serta turunan Undang-Undang terkait 110 Bab XI Pasal 75 dan 76 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur secara rinci soal legalitas keberadaan Parlok. Undang-Undang ini lahir dari suatu proses negosiasi panjang setelah konflik berkepanjangan di Aceh. Pembentukan Parlok adalah sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh GAM dan pemerintah RI dalam butir 1.2.1 MoU Helsinki dimana Pemerintah RI menyepakati dan memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh dengan memenuhi persyaratan nasional. Namun mengingat norma-norma tentang Parlok yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh masih sangat umum, sehingga diperlukan

aturan pelaksana untuk menjabarkan serta menafsirkan norma-norma tersebut secara implementatif. Maka dari itu muncul lah gagasan dari pemerintah pusat dengan membuat peraturan pelaksanaan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007.⁷⁴

Parlok di Aceh menjalankan fungsi-fungsi dan memperoleh kekuasaan serta merebut kedudukan politik sebagaimana partai politik nasional sesuai dengan konstitusional, namun dalam Pasal 80 Ayat (1) Huruf d dan h UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Parlok hanya berhak memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik terbatas di daerah Aceh. Parlok di Aceh didirikan dalam upaya menjaga keutuhan NKRI dan diberikan kekhususan dari pemerintah Indonesia kepada Aceh, oleh karena itu visi maupun misi dari Parlok hanya untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal dan religi daerah Aceh. Eksistensi Parlok di Aceh dengan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang lainnya, sebab dalam Pasal 18B UUD 1945 “Bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus/istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”. Sehingga daripadanya aturan Parlok di Provinsi Aceh ini berlaku sebagai *lex specialis derogat legi generali*.⁷⁵

2. Konsekuensi Secara Sosiologis

⁷⁴ Parwira Agusfia, *Eksistensi Partai Politik...*, Hal. 1-2.

⁷⁵ Muhammad Siddiq Armia, “*Hubungan Ideal Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik*”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 07, No. 1, Juni 2017, Hal. 2-3.

Keberadaan Parlok di Aceh merupakan wujud apresiasi dari keberlangsungan perdamaian di Bumi Serambi. Parlok menjadi elemen penting bagi terjaganya perdamaian antara pihak GAM dengan pemerintah RI, dikarenakan sifatnya yang dapat mengakomodir kepentingan rakyat Aceh tetapi tidak lepas dari kontrol NKRI. Pada masa kepemimpinan Presiden SBY, Parlok dianggap sebagai bentuk akomodasi terhadap masyarakat yang bernilai positif terhadap keberadaannya. Hal tersebut didasari oleh survey LSI pada 28 Juli-2 Agustus 2005 dan Maret 2006 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh mendukung pembentukan Parlok, bahkan pakar politik dari Ohio State University, Wiliam Liddle menyetujui adanya pemberian kesempatan GAM untuk bersaing dalam Pemilu di Aceh sebagai cara ampuh mewujudkan perdamaian di Provinsi tersebut.⁷⁶

Kemudian dalam rangka resolusi konflik, sangat penting untuk menampung aspirasi rakyat Aceh, terutama para mantan kombatan GAM dalam wadah Parlok ditengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai nasional. Selanjutnya ditengah kehadiran Parlok di Aceh sebagai cara untuk mampu mengalihkan potensi sparatisme di Provinsi Aceh ke dalam sebuah iklim politik yang demokratis, serta sebagai sarana integrasi yang dimaksudkan sebagai cara menyatukan masyarakat Aceh dibawah lingkup NKRI.⁷⁷ Pembentukan Parlok di Aceh merupakan agenda penting dengan kehadirannya disimbolkan sebagai wadah perjuangan demokratis

⁷⁶ Rakhmad Fadli Zain, "*Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Aceh (Dalam Proses Perdamaian)*", Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2009), Hal. 45.

⁷⁷ Ahmad Murodi, *Otonomi Khusus Partai...*, Hal. 79.

bagi kelompok-kelompok strategis yang selama ini bersebrangan dengan pemerintah, dan juga salah satu mekanisme untuk mentransformasikan gerakan bersenjata yang selama ini menjadi instrumen utama GAM ke gerakan-gerakan politik yang sesuai dengan aturan yang ada. Walau disatu sisi dalam beberapa kurun waktu terakhir performa Parlok di Aceh mulai menurun yang dapat kita ketahui berdasarkan indikator elektabilitas.⁷⁸

Menurunnya elektabilitas Parlok di Aceh pada Pemilihan Legislatif di DPRA dalam kurun dua periode terakhir yaitu 2014 dan 2019 disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, karena terjadi kekosongan figur di Parlok, sehingga pemilih mengalihkan dukungan ke figur dari partai lainnya. *Kedua*, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Parlok. *Ketiga*, lemahnya marketing Parlok Aceh dalam meraih suara. *Keempat*, diakibatkan oleh *money politic*, pergerakan yang sangat masif dengan mengandalkan politik uang membuat para pemilih beralih dukungan yang berdampak pada peforma Parlok Aceh.⁷⁹

3. Konsekuensi Secara Politis

Konsekuensi politik yang terjadi pasca pemberlakuan aturan tentang Parlok di Aceh dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh adalah dimana para kombatan GAM memanfaatkan momen politik dengan sangat baik dibuktikan dengan keterlibatan langsung eksponen GAM dalam Pilkada Aceh Tahun 2006 dan Pilgub 2007 melalui jalur

⁷⁸ Abdullah dan Cut Maya Aprita Sari, “Menurunnya Elektabilitas Partai Politik Lokal di Aceh (Studi Analisis Partai Aceh Pada Pemilihan Legislatif DPRA 2019)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 5, No. 1, 1-18 Februari 2020, Hal. 5.

⁷⁹ Abdullah dan Cut Maya Aprita Sari, *Menurunnya Elektabilitas Partai...*, Hal. 4-5.

independen. Hasilnya, dari 21 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada, delapan di antaranya dimenangkan oleh kader GAM melalui jalur independen. Dalam Pilkada 2008, dua Kabupaten/Kota yaitu Bireun dan Pidie Jaya juga dimenangkan oleh kelompok GAM. Termasuk pada pemilihan Gubernur (Pilgub) 2007, GAM berhasil menempatkan dua kadernya yaitu Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Aceh.⁸⁰

Parlok secara prinsip menambah pilihan politik bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Sehingga konsekuensinya akan terbangun yang bukan hanya sentimen lokal saja, melainkan juga akan membangun kesadaran akan pendidikan politik bagi masyarakat perihal calon-calon yang adakepada rakyat setempat. Namun dalam menyikapi hal tersebut, tidak berarti antar Parlok di Aceh luput dari persaingan dan saling berkontestasi.

Bahkan tak jarang kontestasi yang terlihat dalam Pilgub dan Pileg di Aceh diselingi konflik yang terjadi antar Parlok, terutama persaingan tidak sehat yang terjadi antar Parlok yaitu Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Partai Aceh (PA) pada Pileg 2014. Adapun penyebabnya antara lain: *Pertama*, kurangnya pengetahuan yang dimiliki anggota legislatif tentang cara menjalankan persaingan politik yang sehat. *Kedua*, tidak adanya inisiatif untuk membangun hubungan yang baik antar sesama Parlok. *Ketiga*, adanya konflik internal antar Parlok seperti PA dan PNA.

⁸⁰ Ahmad Murodi, *Otonomi Khusus Partai ...*, Hal. 79.

Keempat, tidak adanya tradisi berpartai diantara kalangan elit di Aceh. *Kelima*, adanya orang diluar Parlok yang ikut serta dalam konflik atau penyebab konflik.⁸¹

Dewasa ini salah satu tujuan Parlok Aceh yang awalnya untuk mengarahkan kebijakan publik untuk semakin dekat dengan masyarakat justru sukar terwujud. Hal utama yang mendasari ialah munculnya keinginan elit lokal Aceh untuk menuntut derajat otonomi yang lebih besar dan memperluas kekuasaannya. Hal ini berpotensi memunculkan konflik baru antara pusat dan daerah, bahkan dalam ruang lingkup masyarakat Aceh sendiri yang berspekulasi bahwa keinginan tersebut mengarah pada kepentingan elit secara pribadi. Alih-alih bertujuan mendekati diri dengan masyarakat, Parlok justru berpotensi membuat kebijakan desentralisasi gagal karena dalam beberapa kasus Parlok menuntut lebih banyak kewenangan bukan kemerdekaan daerah Aceh.⁸²

⁸¹ Harris Aswansyah, “*Konflik Antar Partai Politik Lokal di Aceh (Studi Penelitian Antara Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh Pada Pemilu Tahun 2014)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 4, No. 1, 1-14 Februari 2019, Hal. 10.

⁸² Zico Furqon, *Eksistensi Partai Politik...*, Hal. 59-60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yakni:

1. Dalam otonomi khusus Aceh partai politik lokal berkedudukan sebagai suatu organisasi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 1 huruf d dan h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, partai politik lokal di Aceh hanya berhak untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik terbatas di daerah Aceh. Partai politik lokal di Aceh didirikan dalam kerangka kekhususan yang diberikan pemerintah pada Aceh, oleh karena itu kehadiran partai politik lokal merupakan hal yang sah walaupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas tidak memberikan keleluasaan dalam pembentukan partai politik lokal karena partai politik lokal di Aceh berlaku sebagai *Lex Specialis derogat lex generale*.
2. Dengan kemenangan partai politik lokal dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Tahun 2009 dengan perolehan suara jauh melebihi perolehan suara partai politik nasional menjadi tolak ukur bahwa demokrasi harus tumbuh dari inisiatif komunitas lokal. Partai politik lokal

aceh mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat Aceh melalui visi maupun misinya. Kehadiran partai politik lokal di Aceh menjawab kebutuhan masyarakat Aceh akan instrumen politik yang dapat menampung aspirasi masyarakat daerah yang sangat beragam.

B. Saran

Sesuai dengan beberapa permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut, antara lain:

1. Masyarakat Aceh hendaknya bisa memanfaatkan keberadaan partai politik lokal di Aceh secara maksimal sebagai sarana menyalurkan aspirasi politiknya guna membangun daerah Aceh bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.
2. Dalam mengikuti kontestasi politik, Parlok diharapkan tidak menghalalkan segala cara sehingga menyebabkan konflik internal dalam tubuh Parlok sendiri dan masyarakat demi memperoleh hasil akhir yang maksimal. melainkan Parlok juga perlu menghadirkan gagasan yang berkualitas dan disesuaikan dengan perbedaan karakter 74 ragam lapisan masyarakat, termasuk dalam hal nya menghadirkan pendidikan politik bagi para pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Cut Maya Aprita Sari, “*Menurunnya Elektabilitas Partai Politik Lokal di Aceh (Studi Analisis Partai Aceh Pada Pemilihan Legislatif DPRA 2019)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 5, No. 1, 1-18 Februari 2020,
- Achmady, La, “*Kekhususan Otonomi Khusus Papua*” *Jurnal Dinamis*, Volume 17 Nomor 1, 2020,
- Agusfia, Parwira, “*Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Kerangka Otonomi Khusus*” *Tesis*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Surabaya, 2015).
- Alvionita, Hesti, “*Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonomi di Indonesia*”, *Skripsi*, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2015, diakses melalui <http://repository.unib.ac.id>, pada 19 September 2022.
- Armia, Muhammad Siddiq, “*Hubungan Ideal Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik*”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 07, No. 1, Juni 2017.
- Ashidiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asrynovit, Fikriyyah, “*Partai Politik Lokal Dalam Otonomi Khusus Papua: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puuxvii/2019 Tentang Pembentukan Partai Politik Lokal*” *Skripsi*, Rogram Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.
- Aswansyah, Harris, “*Konflik Antar Partai Politik Lokal di Aceh (Studi Penelitian Antara Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh Pada Pemilu Tahun 2014)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 4, No. 1, 1-14 Februari 2019.
- AW, Muhammad Jafar, “*Asas Demokrasi dan Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh*”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 2, 1, Januari, 2016.
- Baca makalah Jimly Asshiddiqie, *Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah*, www.legalitas.org, Senin 19 September 2022.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hal.403

- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UII, 2001.
- Dryartana, Edwin Yustian, "Kedudukan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Asas Demokrasi", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaran Indonesia*, Malang: Setara Press, 2013.
- Hamid, Ahmad Farhan, *Partai Politik Lokal Di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, Jakarta: Kemitraan, Tahun 2008.
- Hanafiah, Ridwan, *Bahasa Komunikasi Partai Politik Lokal Di Aceh*, Medan: Bartong Jaya, 2015.
- Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3 No. 2. 2020.
- Hariyanto, Hariyanto. "Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7. No. 1. 2022.
- Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 11. No. 2. 2022.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia". *Justicia Islamica*. Vol. 11. No. 1. 2014.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1 (2018).
- Hasyimoen, dkk., *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- <https://123dok.com/article/konflik-aceh-tinjauan-kepuustakaan-tim-kajian-advokasi-uupa.yev4xml1> diakses pada 22 September 2022
- Huda, Ni'matul, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Iqbal, Muhammad, "*Hubungan Lembaga Wali Nanggroe dan Majelis Rakyat Papua dengan Pemerintah Daerah*", *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016.

- Kabar senayan, "Perbedaan daerah khusus dengan daerah istimewa", Artikel diakses pada 19 September 2022.
- Kansil, C.S.T dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata, 2010.
- Kawielarang, Harry, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008.
- Koesnadi, Mohammad dan Bintan, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Laluhu, Sabir, *nasional.sindonews.com*, "MK Pastikan Pasal 28 Uu Otsus Papua Bukan Pendirian Parpol Lokal", diakses pada 20 Februari 2021
- Lembaga Bantuan Hukum Kamasan Dalam Permohonan Pengujian Materiil Frase "Partai Politik"
- Maggalantung, Salmandan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Mayjen TNI (Purn) Drs Sulaiman AB, SH. *Aceh Bakal Lepas : Sejarah Perundingan RI-GAM Hingga Darurat Sipil di Aceh*, Jakarta: Yayasan Taman Iskandar Muda, 2005.
- Meolong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif, (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemia)*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2004.
- Mistari, Mohamad dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.
- Murodi, Ahmad, "Otonomi Khusus Dan Partai Politik Lokal: Analisis Kebijakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 Tentang Partai Politik Lokal" *Pelita*, Edisi XIX Volume 1, 2019.
- Ni"matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.
- Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merde
- Nurhasim, Moch dan dkk, *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian Dan Reintegrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nurhasim, Moch dan dkk, *Konflik Aceh: Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, Jakarta: Proyek Pengembangan Riset Unggulan /Kompetitif LIPI, 2003.

- Rahadi, Dedi Rianto, *Konsep Penelitian Kualitatif Plus Tutorial Nvivo*, Bogor: Filda Fikrindo, 2020
- Rasida, Asda, "Partai Politik Lokal Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" *Varia Justicia*, Vol 12 No. 1.
- Rasida, Asda, "Partai Politik Lokal Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" *Skripsi*, Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang , 2016.
- Rauf, Rahyunir, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018.
- Safa'at, M. Ali, *Pembubaran Partai Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Safa'at, M. Ali, *Problem Otonomi Khusus Papua*, Malang: Sinar Grafika, 2006.
- Safa'at, Muchamad Ali, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Setyowati, Dwi Andayani Budi , *Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Roda Inti Media, 2009
- Sirajuddin, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Peneliti Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT Grafindo Jaya, 1995.
- Sukirno dan Dwi Kuncahyo, "Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Basis Otonomi Bagi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat", *Cakrawala Hukum*, Vol. 11, no. 1 2015.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Supardan, Dadang, *Pengantar Ilmu Politik: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Syafiie, Inu Kencana dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Tina, Lisunna, "Kewajiban Partai Politik Lokal Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kader Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Terhadap Partai Nanggroe Aceh Dan Partai Aceh)"

Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Uamang, Altianua dan Dkk, "Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Ketahanan Wilayah Nkri Di Pemerintah Kabupaten Mimika (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Distrik Jila Tahun 2016-2017)" *Reformasi*, Volume 8 Nomor 1 2018.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (1).

Undang-Undang No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 80 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Wibowo, Eko Ari, *nasional.tempo.co*, "MK Menolak Partai Lokal Papua Jadi Peserta Pemilu, Ini Alasannya", diakses pada 20 Februari 2021

Zain, Rakhmad Fadli, "*Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Aceh (Dalam Proses Perdamaian)*", Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2009.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 057/Un.17/D.Syariah/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : KUKUH WALUYO
NIM : 1717303025
Smt./Prodi : IX/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "URGENSI KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA" pada tanggal 29 Desember 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **71 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 6 Januari 2022

Ketua Sidang,

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
2016088104

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 004/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : KUKUH WALUYO

NIM : 1717303025


Semester/ Prodi : 9 / H T N

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Kamis, 30 Desember 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B (Skor : 72.5).**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Januari 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprosdi Hukum Tata Negara,



Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7222/27/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : KUKUH WALUYO
NIM : 1717303025

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	92
# Tartil	:	75
# Imla`	:	73
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	78



Purwokerto, 27 Jul 2021



ValidationCode

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4473/XI/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,6

Diberikan Kepada:

KUKUH WALUYO

NIM: 1717303025

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 05 April 1999

Sebagai landa yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	89 / A



Purwokerto, 19 Oktober 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد ياتي رقم: ٤٠، بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٢٤٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/١٤٢٨

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : كوكوه والويو

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٣٠٢٥

القسم : HTN

قد استحق على شهادة إجابة اللغة العربية بجميع مهاراتها
على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي
عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:
النتيجة : ٨٠ (جيد جدا)



بوروكرتو، ٦ أكتوبر ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الدكتورة أدي روسواتي، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٨٦٠٧٠٤٢٠١٥٠٣٢٠٠٤



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/1428/2021

This is to certify that :

Name : **KUKUH WALUYO**
Student Number : **1717303025**
Study Program : **HTN**



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 67 GRADE: GOOD



ValidationCode

Purwokerto, October 6th, 2021
Head of Language Development Unit,

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP: 198607042015032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

erdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Kuku Waluyo
NIM : 1717303025
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

elah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Kebumen dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.1). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai arat mengikuti ujian munaqasyah.



Purwokerto, 12 April 2021





SERTIFIKAT

Nomor: 821/K.LPPM/KKN.46/11/2020


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : KUKUH WALUYO
NIM : 1717303025
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **86 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,



H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kukuh Waluyo
2. NIM : 1717303025
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 05 April 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Jumapolo Rt 02/014 Desa Karang Sari
Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar
5. Nama Ayah : Santoso
6. Nama Ibu : Suryani
7. Nama Adik Kandung : Bakuh Aryadi dan Qhoirun Nissa
8. Nama Kakak kandung : -

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 02 Karagsari, 2011
2. SMP Negeri 164 Jakarta Selatan, 2014
3. MA Pesantren Pembangunan Majenang, 2017
4. S1 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2017

Purwokerto, 29 September 2022


Kukuh Waluyo
NIM. 1717303025